

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini cukup marak di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merebak ke segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, status sosial baik tua muda, pejabat pemerintah pusat hingga pejabat daerah seolah berlomba melakukan tindak pidana korupsi. Permasalahan lanjutan yang tidak kalah peliknya yaitu dikhawatirkan hilangnya sosok penerus bangsa dikemudian hari apabila tradisi korupsi tidak segera mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah.

Belakangan negara Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar sebagaimana dikemukakan oleh *Transparency International*. Negara Indonesia berada dalam 5 besar negara terkorup dimana semula menduduki peringkat 2 (dua) negara terkorup se-Asia Tenggara dibawah negara Myanmar pada tahun 2004, kini Indonesia telah meningkat menjadi Negara terkorup diantara negara-negara Asia tenggara.¹ Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2002 hingga tahun 2009 telah merugikan triliunan uang Negara.

¹ Agus Priyanto, *Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Jakarta: Justika Siar Publika, 2007, hlm. 3.

Beberapa perkara korupsi di Indonesia telah terungkap diantaranya kasus korupsi Akbar Tanjung dalam kasus penyalahgunaan dana Bulog sebesar 40 miliar pada tahun 2002, Majelis Hakim PN Jakarta pusat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara pada Akbar Tanjung walaupun Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan penasehat hukum Akbar Tanjung Amir Syamsudin, pihak Akbar Tanjung mengajukan kasasi dan pada tanggal 12 Februari 2004 Majelis Hakim Agung akhirnya mengabulkan kasasi terdakwa Akbar Tanjung, dengan dikabulkannya kasasi maka Akbar Tanjung dinyatakan bebas. Selain kasus korupsi akbar Tanjung terdapat kasus korupsi Rahadi Ramelan dalam kasus penyalahgunaan dana nonbujeter bulog senilai 62,3 miliar. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara pada Rahadi Ramelan.² Kasus tindak pidana korupsi khususnya di daerah terdapat fakta yang cukup mengejutkan karena cukup marak tindak pidana korupsi yang dilakukan di daerah-daerah, tidak terlepas juga di kota Yogyakarta.

Ada beberapa kasus korupsi di kota Yogyakarta antara lain kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sleman terkait pengadaan buku teks wajib untuk murid SD, SMP dan SMA di Kabupaten Sleman yang terjadi antara periode januari 2004 sampai 2005. Proyek senilai Rp.29 miliar lebih tersebut dilakukan oleh kantor dinas pendidikan kabupaten Sleman. Kasus ini berawal saat PT.Balai Pustaka Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebesar Rp.65 miliar, setelah dilakukan penawaran pengadaan

² Evi Haryati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 75.

buku akhirnya disepakati menjadi sekitar 29 miliar. Kasus tindak pidana korupsi dalam penyelewengan dana pembangunan Stasiun Lempuyangan sebesar 90 juta.³

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karenanya selain sangat sulit untuk diberantas pelakunya juga tidak jarang adalah para pejabat dan para pemegang kekuasaan. Artinya korupsi dilakukan oleh orang-orang cerdas dan para intelektual yang memiliki ilmu pengetahuan luas sehingga korupsi dilakukan dengan rapi dan sistematis. Salah satu cara korupsi yang dilakukan adalah korupsi secara berlanjut, yakni dilakukan dalam beberapa rentetan mekanisme pencairan uang, jadi tidak dilakukan 1 (satu) kali dengan jumlah yang banyak, melainkan sedikit demi sedikit, sehingga sulit untuk diketahui adanya suatu tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi yang menarik perhatian Penulis adalah pada Putusan Mahkamah Agung nomor: 3 K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Erinaldi sebagai Kepala Kantor Pos Tangerang. Pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Jaksa. Selanjutnya pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan tersebut harus dibatalkan karena terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama I (satu) bulan dan

³ <http://www.infokorupsi.com/berita/887/5> 29 agustus 2009.16.35.

menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.12.664.326,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berkaitan dengan penelitian ini, Penulis hanya akan memfokuskan pada pembahasan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung.

Melihat fakta-fakta seperti ini seharusnya Pemerintah Indonesia beserta seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat harus berusaha sungguh-sungguh menanggulangi ancaman bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut. Berbicara mengenai penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari berbicara aparaturnya, tindakan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus tetapi *output-nya* tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas ditambah kenyataan penegakan hukum di lapangan justru adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab diantara kalangan pemerintah dan terjadi inkonsistensi dalam usaha penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di negara Indonesia.⁴

Terdapat fenomena unik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, ketika sebuah kasus tindak pidana korupsi telah diputus dan mendapatkan

⁴ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta: Media Nusantara, 2008, hlm.3.

kekuatan hukum yang tetap, maka terdapat beragam perbedaan putusan antara satu perkara tindak pidana korupsi dengan perkara tindak pidana korupsi yang lainnya. Apabila ini sampai banyak terjadi, maka akan membuat persepsi bahwa penegakan hukum dalam perkara korupsi tampak tidak memberikan kepastian hukum karena adanya perbedaan putusan yang terjadi pada perkara yang sama karakternya. Hal seperti ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, sehingga masalah ini Penulis angkat sebagai pembahasan dalam Tesis dengan judul : *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)”*.

B. Perumusan Masalah

Agar Penulis tetap berada pada batasan-batasan yang jelas, maka Penulis merasa perlu memunculkan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun pokok permasalahan tersebut meliputi:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid.Sus/2010?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid.Sus/2010?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu:

a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid.Sus/2010.
- 2) Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid.Sus/2010.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana serta diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penlitian sejenis di masa yang akan datang

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbarrrfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwlijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵ Menurut pengetahuan hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana (syarat pemidanaan), yaitu :

- 1) Pandangan monistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan Undang-Undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan

⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1997, hlm. 181.

unsur alasan penghapus pidana sebagai pertanggungjawaban pidana; dan

- 2) Pandangan dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.

b. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*". *Corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi disamping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁶

Secara harfiah menurut Sudarto kata korupsi menunjuk kepada perbuatan yang rusak ,busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.⁷

Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi adalah :

“ Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁸

⁶ Marwan Effendi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan Dan Isu-isu Aktual Dalam kejahatan Finansial dan Korupsi*, Jakarta: Referensi, 2011, hlm. 211.

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika , 2011, hlm. 137.

⁸ *Ibid.*

Di dalam Konvensi PBB menentang Korupsi ,2003 (*United Nation Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC) yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi adalah :

- 1) Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- 2) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
- 3) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Menurut Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001).

- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001).
- 3) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban ,dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 UU No.20 Tahun 2001).
- 4) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001).

5) Pasal 7 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 :

- Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau
- Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian negara RI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

6) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU N0.20 Tahun 2001).

7) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU.No.20 Tahun 2001).

8) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja (Pasal 10 UU N0.20 Tahun 2001).

- Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau
- Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut atau
- Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001).

10) Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan ,berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas ,meminta,menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ,telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam

pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

11) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001).

12) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan dan kedudukan (Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001).

13) Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001).

Korupsi di Indonesia dimulai sejak era orde lama sekitar tahun 1960-an dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung belum membuahkan hasil yang nyata. Pada era orde baru muncul Undang-undang nomor 31 Tahun 1971 dengan Operasi Tertibnya

yang dilakukan oleh komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, namun dengan kemajuan iptek modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-undang tersebut gagal dilaksanakan dan selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Pasal 1 angka 3 adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi antara lain :

- 1) Tim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi);
- 2) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);
- 3) Kepolisian;
- 4) Kejaksaan;
- 5) BPKP;
- 6) Lembaga Non Pemerintah : media Massa Organisasi massa.¹⁰

c. Teori Pidanaan

Berkaitan dengan pidana dan pidanaan, maka masalah tentang penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pidanaan. L.H.C. Hullsman mengemukakan bahwa sistem pidanaan (*the sentencing*

⁹ Ermanjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

¹⁰ *Ibid.*

system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹¹ Barda Nawawi Arief menambahkan :
 “Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).”¹² Hal di atas berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*“the statutory rules”*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.¹³ Apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, dikenal adanya 2 macam teori pemidanaan, yaitu :

¹¹ L.H.C. Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 117.

¹³ *Ibid.*, hlm. 118.

- 1) Teori Absolut (pembalasan), yaitu teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.
- 2) Teori Relatif (tujuan), yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial.¹⁴

Di dalam masyarakat modern, tampaknya ada kecenderungan untuk mengarah pada teori gabungan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang perwujudannya tampak pada Ketentuan Pasal 50 Konsep KUHP Baru tahun 2000, yang menyebutkan pembedaan bertujuan :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Berkaitan dengan tujuan pembedaan dalam Konsep KUHP tersebut, Sudarto mengemukakan dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “*adat reactie*”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 60.

pertama Pancasila”.¹⁵ Dengan demikian, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku.

Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi.

d. Putusan Hakim

Pengertian umum mengenai putusan pengadilan terdapat pada Pasal 1 angka 11 yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kata “putusan” yang merupakan terjemahan dari vonnis yang juga berarti hasil akhir dari pemeriksaan perkara persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan yang diberikan oleh hakim.¹⁶

¹⁵ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, Jakarta: BPHN, 1982, hlm. 4.

¹⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 406.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang berkenaan dengan terdakwa sendiri antara lain:

- 1) Putusan bebas (*Vrijspreek*)

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: *"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"*. Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan

alat bukti yang sah menurut ketentuan pada hukum acara pidana ini.

2) Putusan dilepas (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum”. Terdakwa Dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena:

a) Hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidananya

b) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebutkan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, diantaranya yaitu:

(1) Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya dan cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*)

(2) Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan yang memaksa (*overmacht*)

(3) Pasal 49 KUHP, yaitu tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)

- (4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang.
- (5) Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah

Menurut Soedirjo pada Pasal-Pasal tersebut dikatakan sebagai Pasal yang bersifat umum. Disamping itu dikatakan pula terdapat yang menghapus pidana secara khusus dalam Pasal tertentu dalam Undang-Undang, antara lain yaitu, Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. (Rusli Muhammad, 2006:137)

3) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukann tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

e. Teori Keadilan

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁷

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁸ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

¹⁷ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 239

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995 hlm. 196.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁹ Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

f. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Kebijakan pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada

¹⁹ Joachim Friedrich. *Cp., Cit.*, hlm 24.

pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Bertitik tolak dari pandangan di atas, pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana di Indonesia bukanlah semata-mata pekerjaan yang bersifat teknis perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, akan tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis factual, yang dapat berupa pendekatan secara sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu Perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem). Sistem Peradilan Pidana (terpadu) bisa berdimensi internal, namun bisa juga berdimensi eksternal. Berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan sub sistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) harus dilihat sebagai *The network of courts and tribunals which deal with criminal law and his enforcement*. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *Physcal System* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai open system, sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Sebagai contoh, Muladi mengemukakan keberhasilan sistem peradilan baik di negeri Belanda maupun di Jepang dalam rangka masukan crime rate disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga.

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat

dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum yang absolute dan penuh tindakan korupsi. Penegakan hukum bukanlah semata – mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

2. Kerangka Konsepsional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰
- b. Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbarrfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum.

²⁰ Jimiy Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.docudeks.com, hlm. 1.

Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²¹

- c. Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segisegi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.²²


3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dalam kerangka teoritis, dengan memperhatikan rumusan masalah yang akan diteliti, peneliti dapat membuat suatu gambaran kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Berikut ini gambaran dari kerangka pemikiran tersebut.

²¹ P. A. F. Lamintang, *Op.,Cit.*

²² Evi Hartanti, *Op.,Cit.* hlm. 8.

Gambaran Kerangka Pemikiran!



Keterangan:

Setiap orang yang diduga dan atau melakukan tindak pidana korupsi akan diproses secara hukum melalui pengadilan. Apabila dalam proses peradilan yang bersangkutan terbukti telah terlibat dan atau melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim akan menjatuhkan putusan pidana, begitu juga apabila yang bersangkutan tidak terbukti telah terlibat dan atau melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas

Dalam kasus tindak pidana korupsi ini Majelis Hakim telah menetapkan terdakwa telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama

1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama I (satu) bulan ;

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengetahui apa dasar hukum sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi tersebut dan Putusan Majelis hakim sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian yuridis dogmatis. Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif atau yuridis dogmatis adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder.²³ Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan dan merupakan data yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat.²⁴ Dengan kata lain, dalam penelitian ini tidak perlu menggunakan lokasi penelitian. Adapun metode penelitian ini berisi tentang:

1. Pendekatan

Adapun pendekatan dilakukan dalam menulis proposal penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum,

²³ Hotma Pardomuan Sihombing & Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2002, Hal. 79

²⁴ *Ibid.*

dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.²⁵

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.²⁶

2. Bahan Hukum

Bahan-bahan dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan

²⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Frenada Media, 2005, hlm. 95.

sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan tidak harus selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa dimana saja sehingga penggalian kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan bisa di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah, di lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi menyimpan data kepustakaan.²⁸

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum, dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 73-74.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari beberapa bagian sub bab, yaitu:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Tindak Pidana
- B. Tindak Pidana Korupsi
- C. Teori Pidana
- D. Putusan Hakim
- E. Teori Keadilan
- F. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

BAB III Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi

pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid.Sus/2010.

- A. Posisi Kasus
- B. Analisis Kasus

BAB IV Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada

Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid.Sus/2010.

- A. Putusan Hakim

B. Pertimbangan Hakim

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

